

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jl. Simpurusiang Nomor.27 Masamba, Telp: (0473) 21000 Fax: (0473) 21000 Kode Pos: 92966 Email: dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website: http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0003/LPNF/DPMPTSP/I/2025

Membaca : Permohonan Izin Operasional SMP Muhammadiyyah Balebo an. Wahyuddin beserta

lampirannya.

Menimbang : Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 900/2379/DISDIKBUD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat II Luwu Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : SMP Muhammadiyah Balebo

Alamat Lembaga : Jl. Poros Maipi No. 05 Desa Baloli Kecamatan Masamba Kab.

Luwu Utara

Penanggungjawab : Wahyuddin

Alamat Penanggungjawab : Bonto Bontoa Kel. Tamaona, Kec. Tombolopao, Kab. Gowa

Prov. Sulawesi Selatan

Jenis Kursus/Lembaga : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional.

2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung dari tanggal 24 Januari 2025 sampai 23 Januari 2028.

Diterbitkan di : Masamba Pada Tanggal : 24 Januari 2025

An. BUPATI LUWU UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

\${result_url_qrcode}

Ditanda tangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara Ir. Alauddin Sukri, M.Si 24/01/2025 14:36:21

<u>Ir. Alauddin Sukri, M.Si</u> NIP: 196512311997031060

Disampaikan kepada:

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;

2. Le manba mikie duran Dinas r Penannanan Mao satridan Pelia yanan Terpadu Satu Pintu; yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

